DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG





PELAYANAN KESEHATAN MATA DALAM PROGRAM JKN

BPJS Kesehatan

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D

Direktur Utama

Disampaikan dalam kegiatan Perhimpunan Katarak Indonesia dan Bedah Retraktif "INASCRS Cyber Courses" Jakarta, 1 Juli 2022



AGENDA



- 1 Pengantar
- Kebijakan Pelayanan Kesehatan Mata dalam Program JKN
- 3 Penutup




CAPAIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

(sd Mei 2022)

240,31 Juta





86,59% Dari total jumlah penduduk

*Sumber data Dukcapil (Semester I 2021)
Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa

FKTP Kerjasama

s.d. Maret 2022

23.391

FKRTL Kerjasama


s.d. Mei 2022

2.805



Proporsi Biaya

Pelayanan Kesehatan 2018 -2021



Sumber: LPP dan SSBI



REGULATOR ROLES



MENETAPKAN PAKET MANFAAT



MENETAPKAN STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN



MENETAPKAN PESERTA PBI

Penetapan manfaat yang dijamin JKN berdasarkan UU Nomor 40/2004

Pasal 22

- (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
- (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

FRAMEWORK PROGRAM JKN





KENDALI MUTU KENDALI BIAYA DALAM PROGRAM JKN



UNDANG-UNDANG NO 24
TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL

UNDANG-UNDANG NO 40
TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL

SISTEM KENDALI MUTU PELAYANAN SISTEM KENDALI BIAYA

Peserta memperoleh manfaat <u>pemeliharaan</u> kesehatan dan <u>perlindungan</u> dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan



"Penguatan standarisasi Penjaminan Manfaat layanan"

"Penguatan pencegahan kecurangan"



AGENDA



- 1 Pengantar
- Kebijakan Pelayanan Kesehatan Mata dalam Program JKN
- 3 Penutup



Manfaat Layanan Kesehatan Dalam Program JKN-KIS

MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN, MENCAKUP MANFAAT MEDIS DAN MANFAAT NON MEDIS

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama



Pelayanan














Fasilitas Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan







Ambulans





Obat. Alkes. bahan medis habis pakai



medis

Laboratorium tingkat pratama



Obat, Alkes, bahan medis habis pakai



Rehabilitasi medis



Pelayanan darah



Pemulasaran jenazah











Manfaat Layanan Kesehatan Dalam Program JKN-KIS



Dijamin

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

- 1. Administrasi Pelayanan
- 2. Pelayanan Promotif & Preventif
- 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
- 4. Tindakan medis nonspesialis (operatif/non operatif)
- 5. Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai
- 6. Laboratorium tingkat pratama
- 7. Rawat inap tingkat pertama

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

- Administrasi pelayanan
- 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar (UGD)
- Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialis
 Tindakan medis spesialis (operatif/non operatif)
- 5. Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai
- Penunjang Diagnostik lanjutan
- Rehabilitasi medis
- Pelayanan darah
- 9. Pemulasaran jenazah 10. Pelayanan KB
- 11.Rawat inap intensif/non intensif

Ambulans


Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang disertai upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.




Tidak Dijamin

- 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan gawat darurat;
- Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- 4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas:
- Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- 10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- 11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
- 12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- 13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- 14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- 15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah:
- 16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events):
- 17. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

UTILISASI PELAYANAN KESEHATAN MATA







10 CBG BIAYA TERTINGGI Desember 2021 s.d. April 2022

RJTL

KODE CBGS	NAMA CBGS	Biaya
Q-5-44-0	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	4.085.618.140.345
N-3-15-0	PROSEDUR DIALISIS	1.838.689.056.100
H-2-36-0	PROSEDUR OPERASI KATARAK	1.124.267.792.300
Z-3-23-0	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	331.928.382.700
M-3-16-0	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	282.894.373.300
U-3-16-0	PROSEDUR PADA GIGI	232.152.264.700
C-3-10-0	PROSEDUR RADIOTERAPI	228.964.618.500
Z-3-27-0	PERAWATAN LUKA	214.461.093.909
Z-3-25-0	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	208.974.854.800
Q-5-42-0	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	184.658.358.903

RITL

KODE CBGS	NAMA CBGS	Biaya
0-6-10-1	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN	1.838.712.634.327
J-4-16-I	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN	407.248.169.211
A-4-13-I	INFEKSI NON BAKTERI RINGAN	354.967.459.469
A-4-14-I	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN	314.940.794.397
J-1-02-III	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT	294.004.997.598
0-6-10-11	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR SEDANG	279.951.612.500
N-1-40-I	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA RINGAN	266.138.708.420
K-4-17-I	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	261.780,267.883
H-1-30-I	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER RINGAN	260.013.247.707
J-1-20-III	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT	250.664.731.358

Pelayanan kesehatan mata termasuk dalam 10 besar pembiayaan tertinggi setiap tahunnya. Pada periode Desember 2021-April 2022, pelayanan kesehatan mata termasuk 3 besar biaya tertinggi dengan total pembiayaan Rp 1,1 Triliun di rawat jalan, dan 9 terbesar di rawat inap dengan pembiayaan sebesar Rp 260 Miliar



PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN OPERASI KATARAK DAN REHABILATASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PENJAMINAN OPERASI KATARAK DAN REHABILITASI MEDIK
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menerapkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan
 Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
 Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan

Ketentuan Umum Penjaminan Operasi Katarak:



Penurunan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18 Ditemukan adanya kondisi lain, seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia



Ditemukan adanya kondisi lain, seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia

Visualisasi fundus pada mata yang masih memiliki potensi penglihatan dibutuhkan, sementara katarak menyulitkan visualisasi tersebut



katarak pada bayi dan anak. katarak traumatika dan komplikata




BPJS Kesehatan Evaluasi Ekonomi **Phacoemulsification VS** Extracapsular Cataract Extraction Pada Pasien Katarak RINGKASAN RISET JKN-KIS

Hasil kajian PTK:

"Phakoemulsifikasi lebih

cost-effective

dibandingkan ECCE"



KAJIAN PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN TINDAKAN OPERASI KATARAK

Rekomendasi BPJS Kesehatan terhadap hasil kajian PTK:

- Dalam penerapan fakoemulsifikasi sebagai gold standart diperlukan pengembangan sistem pembayaran "bundle payment" dan peninjauan tarif dengan pendekatan normative costing.
- Berdasarkan perhitungan biaya normatif, komponen alat *Phaco* merupakan *cost driver*, maka diharapkan peran serta pemerintah untuk memfasilitasi proses pengadaan alat kesehatan yang berbiaya tinggi dengan berprinsip pada perbaikan ekuitas dalam akses.
- Fakoemulsifikasi akan bisa lebih cost effective apabila dilakukan penyesuaian perhitungan biaya unit cost mesin fako per tindakan tidak hanya berdasarkan utilisasi rata-rata fakoemulsifikasi.
- Bersama Organisasi Profesi dan TKMKB melakukan review utilisasi dan monitoring evaluasi sebagai bentuk kendali mutu kendali biaya



AGENDA



- 1 Pengantar
- Kebijakan Pelayanan Kesehatan Mata dalam Program JKN
- 3 Penutup



PENUTUP



BPJS Kesehatan mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan untuk membangun sistem dan layanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan mata, yang mudah diakses, komprehensif, terjangkau, berkualitas, bermartabat, dan memberdayakan seluruh peserta JKN.



Diperlukan komitmen yang kuat dan dukungan seluruh stakeholder seperti perhimpunan dan organisasi profesi untuk menjamin keberhasilan program JKN dalam perluasan akses dan pemberian layanan yang berkualitas, khususnya pelayanan kesehatan mata.





TERIMA KASIH







Care Center 165

Scan QRCode disamping untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN















BPJS Kesehatan